



PENGUMUMAN
NOMOR : PENG- 12/C/Cp.2/09/2023
TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kejaksaan Republik Indonesia akan melaksanakan seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS KEBUTUHAN				JUMLAH FORMASI
			UMUM	DISABILITAS	Pa/PI PAPUA DAN PAPUA BARAT	CUMLAUDE	
1.	AHLI PERTAMA JAKSA	- S-1 ILMU HUKUM; atau - S-1 HUKUM	1.746	0	54	200	2.000
2.	PETUGAS BARANG BUKTI	- D-III EKONOMI; - D-III MANAJEMEN; - D-III TEKNIK INFORMATIKA; - D-III AKUNTANSI; - D-III KOMPUTER; - D-III KOMUNIKASI; - D-III SEKRETARI / KESEKRETARIATAN; - D-III HUBUNGAN MASYARAKAT; - D-III PERPAJAKAN; - D-III ADMINISTRASI; atau - D-III PERKANTORAN.	1.303	100	43	-	1.446
3.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	SLTA/SMA SEDERAJAT	2.027	57	58	-	2.142
4.	PENJAGA TAHANAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	2.198	0	60	-	2.258

B. UNIT KERJA PENEMPATAN PADA WILAYAH HUKUM

1. Kejaksaan Agung;
2. Kejaksaan Tinggi Aceh;
3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

4. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
5. Kejaksaan Tinggi Riau;
6. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau;
7. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
9. Kejaksaan Tinggi Jambi;
10. Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
11. Kejaksaan Tinggi Lampung;
12. Kejaksaan Tinggi Banten;
13. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
14. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
15. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
16. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
17. Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
18. Kejaksaan Tinggi Bali;
19. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
20. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah;
21. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;
22. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;
23. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
24. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
25. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
26. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
27. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
28. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah;
29. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
30. Kejaksaan Tinggi Gorontalo;
31. Kejaksaan Tinggi Maluku;
32. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
33. Kejaksaan Tinggi Papua; dan
34. Kejaksaan Tinggi Papua Barat.

C. KRITERIA PELAMAR BERDASARKAN JENIS FORMASI

1. Formasi Khusus

- a. *Cumlaude* adalah pelamar lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Luar Negeri dengan predikat *Cumlaude*/Dengan Pujian yang berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dan keterangan predikat *Cumlaude*/Dengan Pujian pada ijazah atau transkrip nilai.
- b. Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
- c. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dengan derajat 1 (mampu melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu) atau derajat 2 (mampu melakukan aktifitas sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu) dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar.

2. Formasi Umum

Adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1 di atas.

D. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi sesuai batas usia pada jabatan yang akan dilamar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota Kepolisian RI;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan.
- j. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh Pemerintah;
- k. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya; dan

2. Persyaratan Khusus

a. Jabatan Ahli Pertama – Jaksa

1) Formasi Umum

- a) Berusia setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- b) Belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar *Body Mass Index* (BMI) antara 18,5 s/d 25 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter.
- d) Menguasai bahasa Inggris dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau *International English Language Testing System* (IEL TS) minimal 5 (lima);
- e) Memiliki ijazah S-1 dengan program studi Hukum/Ilmu Hukum;
- f) Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,00 (tiga koma kosong kosong);
- g) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dengan akreditasi serendah-rendahnya B/Baik Sekali dan Program Studi Hukum/Ilmu Hukum yang terakreditasi serendah-rendahnya B/Baik Sekali pada saat kelulusan;
- h) Berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

2) Formasi *Cumlaude*

- a) Berusia setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- b) Belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar BMI antara 18,5 s.d. 25 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus

- enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;
- d) Menguasai bahasa Inggris dengan nilai TOEFL minimal 450 (empat ratus lima puluh) atau IELTS minimal 5 (lima);
 - e) Memiliki ijazah S-1 dengan program studi Hukum/Ilmu Hukum;
 - f) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang terakreditasi A/Unggul dan Program Studi Hukum/Ilmu Hukum yang terakreditasi A/Unggul dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude*.
 - g) Berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri yang telah disetarakan dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara "dengan pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 3) Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat
- a) Berusia setinggi-tingginya 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b) Belum pernah menikah dan bersedia tidak akan menikah sampai dengan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar BMI antara 18,5 s.d. 25 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;
 - d) Memiliki ijazah S-1 dengan program studi Hukum/Ilmu Hukum;
 - e) Memiliki IPK serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - f) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dengan Program Studi Hukum/Ilmu Hukum yang terakreditasi;
 - g) Berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - h) Merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

b. Jabatan Petugas Barang Bukti

1) Formasi Umum

- a) Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
- b) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar BMI antara 18,5 s.d. 28 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;
- c) Memiliki ijazah D-3 dengan program studi Ekonomi, Manajemen, Teknik Informatika, Akuntansi, Komputer, Sekretari / Kesekretariatan, Hubungan Masyarakat, Perpajakan, Administrasi atau Perkantoran;
- d) Memiliki IPK serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- e) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi dengan Program Studi Ekonomi, Manajemen, Teknik Informatika, Akuntansi, Komputer, Komunikasi, Sekretari / Kesekretariatan, Hubungan Masyarakat, Perpajakan, Administrasi atau Perkantoran yang terakreditasi pada saat kelulusan;

- f) Berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 2) **Formasi Disabilitas**
- a) Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b) Tidak bertato dan/ atau tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
 - c) Memiliki kebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik derajat 1 (mampu melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu) atau derajat 2 (mampu melakukan aktifitas sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu) dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan.
 - d) Memiliki ijazah D-3 dengan program studi Ekonomi, Manajemen, Teknik Informatika, Akuntansi, Komputer, Sekretari/Kesekretariatan, Hubungan Masyarakat, Perpajakan, Administrasi atau Perkantoran;
 - e) Memiliki IPK serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - f) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi dengan Program Studi Ekonomi, Manajemen, Teknik Informatika, Akuntansi, Komputer, Komunikasi, Sekretari / Kesekretariatan, Hubungan Masyarakat, Perpajakan, Administrasi atau Perkantoran yang terakreditasi pada saat kelulusan;
 - g) Berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- 3) **Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat**
- a) Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar BMI antara 18,5 s/d 28 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter.
 - c) Memiliki ijazah D-III dengan program studi Ekonomi, Manajemen, Teknik Informatika, Akuntansi, Komputer, Komunikasi, Sekretari / Kesekretariatan, Hubungan Masyarakat, Perpajakan, Administrasi atau Perkantoran;
 - d) Memiliki IPK serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - e) Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi dengan Program Studi Ekonomi, Manajemen, Teknik Informatika, Akuntansi, Komputer, Komunikasi, Sekretari / Kesekretariatan, Hubungan Masyarakat, Perpajakan, Administrasi atau Perkantoran yang terakreditasi pada saat kelulusan;
 - f) Berasal dari Perguruan Tinggi luar negeri yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - g) Merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

c. Jabatan Pengelola Penanganan Perkara

1) **Formasi Umum**

- a) Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;

- b) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar BMI antara 18,5 s.d. 28 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;
 - c) Memiliki ijazah SMA/SLTA Sederajat;
 - d) Memiliki nilai dalam ijazah dengan hasil rata-rata serendah-rendahnya 7,00 (tujuh koma kosong-kosong);
 - e) Memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan komputer dengan minimal penguasaan pada program *Microsoft Office*.
- 2) Formasi Disabilitas
- a) Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b) Tidak bertato dan/atau tidak bertindik (khusus untuk laki-laki);
 - c) Memiliki kebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik derajat 1 (mampu melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari, mempertahankan sikap tanpa alat bantu) atau derajat 2 (mampu melakukan aktifitas sehari-hari, mempertahankan sikap dengan alat bantu) dengan kriteria mampu melakukan tugas sesuai dengan jabatan.
 - d) Memiliki ijazah SMA/SLTA Sederajat;
 - e) Memiliki nilai dalam ijazah dengan hasil rata-rata serendah-rendahnya 7,00 (tujuh koma kosong-kosong);
 - f) Memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan komputer dengan minimal penguasaan pada program *Microsoft Office*.
- 3) Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat
- a) Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar BMI antara 18,5 s.d. 28 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter.
 - c) Memiliki ijazah SMA/SLTA Sederajat;
 - d) Memiliki nilai dalam ijazah dengan hasil rata-rata serendah-rendahnya 6,00 (enam koma kosong-kosong);
 - e) Merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

d. Jabatan Penjaga Tahanan

- 1) Formasi Umum
- a) Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar BMI antara 18,5 s.d. 25 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;
 - c) Memiliki ijazah SMA/SLTA Sederajat;
 - d) Memiliki nilai dalam ijazah dengan hasil rata-rata serendah-rendahnya 7,00 (tujuh koma kosong-kosong);
 - e) Memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan komputer dengan minimal penguasaan pada program *Microsoft Office*;

- f) Memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan beladiri atau pengalaman kerja di bidang pengamanan.
- 2) Formasi Putra/Putri Papua dan Papua Barat
- a) Berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melakukan pendaftaran pada portal SSCASN BKN;
 - b) Tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki) dan mempunyai postur badan dengan standar BMI antara 18,5 s.d. 25 serta dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan minimal 155 (seratus lima puluh lima) centimeter;
 - c) Memiliki ijazah SMA/SLTA Sederajat;
 - d) Memiliki nilai dalam ijazah dengan hasil rata-rata serendah-rendahnya 6,00 (enam koma kosong-kosong);
 - e) Memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan beladiri atau pengalaman kerja di bidang pengamanan.
 - f) Merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *on-line* melalui halaman *website* <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 17 September 2023.
2. Peserta mengunggah dokumen persyaratan pada halaman *website* <https://sscasn.bkn.go.id>, yang terdiri dari:
 - a. Jabatan Ahli Pertama Jaksa
 - 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI (format surat lamaran dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - 3) Pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah;
 - 4) Surat Pernyataan dengan format sebagaimana Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS (format dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5) Surat Pernyataan Diri (format Surat Pernyataan Diri dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6) Ijazah Asli/Legalisir;
 - 7) Transkrip Nilai Akademik Asli/Legalisir;
 - 8) Surat Akreditasi Perguruan Tinggi atau cetakan tangkapan layar (*Screen Capture*) Akreditasi Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berasal dari halaman *website*

- https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php, dengan periode akreditasi pada saat kelulusan;
- 9) Surat Akreditasi Program Studi atau cetakan tangkapan layar (*Screen Capture*) Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berasal dari halaman *website* https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php, dengan periode akreditasi pada saat kelulusan;
 - 10) Sertifikat/Nilai Prediksi TOEFL atau sertifikat IELTS/nilai prediksi IELTS dari lembaga yang sah (diterbitkan oleh lembaga resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang), dikecualikan bagi pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat;
 - 11) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - 12) Surat Keterangan belum pernah menikah dari Lurah/Kepala Desa pada daerah yang sesuai dengan alamat pada KTP;
 - 13) Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau layanan kesehatan lainnya milik Pemerintah yang berisi keterangan mengenai ukuran Tinggi Badan dan Berat Badan serta Perhitungan BMI dengan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah yang memiliki NIP.
 - 14) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengumuman pembukaan pendaftaran.
 - 15) Khusus pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, menyertakan:
 - a) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat.
- b. Jabatan Petugas Barang Bukti
- 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI (format surat lamaran dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - 3) Pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah;
 - 4) Surat Pernyataan dengan format sebagaimana Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS (format dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5) Surat Pernyataan Diri (format Surat Pernyataan Diri dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6) Ijazah Asli/Legalisir;
 - 7) Transkrip Nilai Akademik Asli/Legalisir;
 - 8) Surat Akreditasi Perguruan Tinggi atau cetakan tangkapan layar (*Screen Capture*) Akreditasi Perguruan Tinggi dari Badan Akreditasi Nasional

- Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berasal dari halaman *website* https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php, dengan periode akreditasi pada saat kelulusan;
- 9) Surat Akreditasi Program Studi atau cetakan tangkapan layar (*Screen Capture*) Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang berasal dari halaman *website* https://www.banpt.or.id/direktori/institusi/pencarian_institusi.php, dengan periode akreditasi pada saat kelulusan;
 - 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - 11) Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau layanan kesehatan lainnya milik Pemerintah yang berisi keterangan mengenai ukuran Tinggi Badan dan Berat Badan serta Perhitungan BMI dengan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah yang memiliki NIP.
 - 12) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengumuman pembukaan pendaftaran.
 - 13) Khusus pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, menyertakan:
 - a) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat.
 - 14) Khusus pelamar pada kebutuhan khusus disabilitas, menyertakan:
 - a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan lainnya milik Pemerintah yang menerangkan secara jelas derajat kedisabilitasannya Pelamar, dengan disertai rekomendasi mengenai kemampuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
 - b) Video kegiatan sehari-hari dan gambaran sikap dalam mengerjakan kegiatan yang relevan dengan tugas jabatan, seperti: membuka laptop, mengetik, menjangkau barang atau membawa barang atau lainnya.
- c. Jabatan Pengelola Penanganan Perkara
- 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI (format surat lamaran dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) / Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
 - 3) Pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah;
 - 4) Surat Pernyataan dengan format sebagaimana Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS (format dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5) Surat Pernyataan Diri (format Surat Pernyataan Diri dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 6) Ijazah/STTB asli / legalisir secara utuh, termasuk menyertakan daftar nilai apabila terdapat nilai yang tertera pada ijazah/STTB;
- 7) Daftar Nilai/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli/legalisir;
- 8) Sertifikat atau dokumen lainnya yang sah (diterbitkan oleh lembaga resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) yang memuat keterangan berupa penguasaan keahlian komputer minimal pada program *Microsoft Office* (dikecualikan bagi pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat);
- 9) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
- 10) Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau layanan kesehatan lainnya milik Pemerintah yang berisi keterangan mengenai ukuran Tinggi Badan dan Berat Badan serta Perhitungan BMI dengan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah yang memiliki NIP.
- 11) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengumuman pembukaan pendaftaran.
- 12) Khusus pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, menyertakan:
 - a) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat.
- 13) Khusus pelamar pada kebutuhan khusus disabilitas, menyertakan:
 - a) Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan lainnya milik Pemerintah yang menerangkan secara jelas derajat kedisabilitasannya Pelamar, dengan disertai rekomendasi mengenai kemampuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
 - b) Video kegiatan sehari-hari dan gambaran sikap dalam mengerjakan kegiatan yang relevan dengan tugas jabatan, seperti: membuka laptop, mengetik, menjangkau barang atau membawa barang atau lainnya.

d. Jabatan Penjaga Tahanan

- 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI (format surat lamaran dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP;
- 3) Pas foto terbaru menggunakan kemeja berwarna putih dengan latar belakang warna merah;
- 4) Surat Pernyataan dengan format sebagaimana Anak Lampiran 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS (format dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani dengan pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5) Surat Pernyataan Diri (format Surat Pernyataan Diri dapat diunduh pada *website* <https://biropeg.kejaksaan.go.id> atau *link* unduhan yang disediakan pada postingan Instagram @biropegkejaksaan), diketik dengan komputer dan ditandatangani pena warna hitam serta diberi meterai elektronik senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 6) Ijazah/STTB asli / legalisir secara utuh, termasuk menyertakan daftar nilai apabila terdapat nilai yang tertera pada ijazah/STTB;
 - 7) Daftar Nilai/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) asli/legalisir;
 - 8) Sertifikat atau dokumen lainnya yang sah (diterbitkan oleh lembaga resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) yang memuat keterangan berupa penguasaan keahlian komputer minimal pada program *Microsoft Office* (dikecualikan bagi pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat);
 - 9) Sertifikat atau dokumen lainnya yang sah (diterbitkan oleh lembaga resmi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang) yang memuat kemampuan Beladiri atau surat pengalaman kerja pada Satuan Pengamanan;
 - 10) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
 - 11) Surat Keterangan dari Rumah Sakit atau layanan kesehatan lainnya milik Pemerintah yang berisi keterangan mengenai ukuran Tinggi Badan dan Berat Badan serta Perhitungan BMI dengan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah yang memiliki NIP.
 - 12) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau pejabat yang berwenang dari Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengumuman pembukaan pendaftaran.
 - 13) Khusus pelamar pada kebutuhan khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat, menyertakan:
 - a) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menerangkan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua/Papua Barat.
3. Sebelum submit, pastikan pelamar memilih lokasi ujian sesuai dengan domisili pelamar. Misal: si A membuat akun pada SSCASN dengan menggunakan KTP Provinsi Jawa Timur, namun dikarenakan si A saat ini berada di Jakarta, maka si A mendaftar dengan menggunakan KTP Provinsi Jawa Timur tersebut, lalu si A mengisi domisili di Jakarta serta memilih lokasi ujian di DKI Jakarta. Untuk selanjutnya si A akan mengikuti tahapan ujian dari mulai Tahap Seleksi Administrasi dan SKD di wilayah DKI Jakarta.

F. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan dengan memvalidasi dokumen yang diunggah dengan persyaratan yang ditentukan. Validasi dokumen meliputi kesesuaian kualifikasi pendidikan yang ditentukan dengan kriteria antara lain, sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN
1	2	3
1.	AHLI PERTAMA JAKSA	S-1 ILMU HUKUM atau S-1 HUKUM
2.	PETUGAS BARANG BUKTI	a. D-III EKONOMI atau Program Studi Ekonomi Pembangunan / Ekonomi Keuangan dan Perbankan / Ekonomi Akuntansi / Kesekretariatan dan Manajemen Perkantoran / Analisis Keuangan; b. D-III MANAJEMEN atau Program Studi Manajemen Aset/Manajemen Industri / Manajemen Keuangan / Manajemen Pajak / Manajemen Perpajakan / Manajemen Pemasaran / Manajemen Industri / Manajemen Sumber Daya Manusia / Perbankan dan

		<p>Keuangan / Manajemen Bisnis / Manajemen Administrasi / Manajemen Perusahaan;</p> <p>c. D-III TEKNIK INFORMATIKA atau Program Studi Teknologi Informatika / Teknologi Informasi / Manajemen Informatika / Sistem Informasi;</p> <p>d. D-III AKUNTANSI;</p> <p>e. D-III KOMPUTER atau Program Studi Teknik Komputer / Komputerisasi Akuntansi / Teknologi Komputer / Rekaya Perangkat Lunak Aplikasi / Teknologi Komputer Grafis;</p> <p>f. D-III KOMUNIKASI atau Program Studi Jurnalistik / Teknik Telekomunikasi / Komunikasi Massa / Komunikasi Terapan / Ilmu Komunikasi / Penerbitan / Penyiaran / Periklanan;</p> <p>g. D-III SEKRETARI/KESEKRETARIATAN atau Program Studi Kesekretariatan dan Administrasi Kantor / Kesekretariatan dan Manajemen Perkantoran;</p> <p>h. D-III HUBUNGAN MASYARAKAT;</p> <p>i. D-III PERPAJAKAN atau Program Studi Administrasi Perpajakan;</p> <p>j. D-III ADMINISTRASI atau Program Studi Administrasi Perkantoran / Administrasi Bisnis / Administrasi Negara / Administrasi Pemerintahan / Administrasi Publik; atau</p> <p>k. D-III PERKANTORAN atau Program Studi Manajemen Perkantoran / Komputerisasi Akuntansi dan Kesekretariatan.</p>
3.	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	SLTA/SMA SEDERAJAT
4.	PENJAGA TAHANAN	SLTA/SMA SEDERAJAT

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- SKD memiliki bobot 40 % (empat puluh persen).
- SKD dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan materi meliputi tes karakteristik pribadi, tes inteligensi umum dan tes wawasan kebangsaan.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

- SKB memiliki bobot 60 % (enam puluh persen).
- SKB terdiri dari:
 - 1) Jabatan Ahli Pertama Jaksa, Petugas Barang Bukti dan Pengelola Penanganan Perkara
 - a) Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN, berbobot 50% (lima puluh persen).
 - b) Tes Wawancara, berbobot 25 % (dua puluh lima persen).
 - c) Tes Praktek Kerja, berbobot 25 % (dua puluh lima persen).
 - d) Psikotes bersifat menggugurkan, dengan nilai 0 (kosong) untuk yang Tidak Memenuhi Syarat dan nilai 1 (satu) untuk yang Memenuhi Syarat;
 - e) Tes Kejiwaan bersifat menggugurkan, dengan nilai 0 (kosong) untuk yang Tidak Memenuhi Syarat dan nilai 1 (satu) untuk yang Memenuhi Syarat; dan
 - f) Tes Kesehatan bersifat menggugurkan, dengan nilai 0 (kosong) untuk yang Tidak Memenuhi Syarat dan 1 (satu) untuk yang Memenuhi Syarat.

- 2) Penjaga Tahanan
 - a) Substansi Jabatan menggunakan CAT BKN berbobot 50% (lima puluh persen).
 - b) Tes Wawancara, berbobot 20 % (dua puluh persen).
 - c) Tes Praktek Kerja, berbobot 15 % (lima belas persen).
 - d) Tes Beladiri dan Kesamaptaan, berbobot 15 % (lima belas persen).
 - e) Psikotes bersifat menggugurkan, dengan nilai 0 (kosong) untuk yang Tidak Memenuhi Syarat dan nilai 1 (satu) untuk yang Memenuhi Syarat;
 - f) Tes Kejiwaan bersifat menggugurkan, dengan nilai 0 (kosong) untuk yang Tidak Memenuhi Syarat dan nilai 1 untuk yang Memenuhi Syarat; dan
 - g) Tes Kesehatan bersifat menggugurkan, dengan nilai 0 (kosong) untuk yang Tidak Memenuhi Syarat dan nilai 1 (satu) untuk yang Memenuhi Syarat.

G. WAKTU DAN TEMPAT SELEKSI

1. Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL AWAL	TANGGAL AKHIR
1.	Pengumuman seleksi	16 September 2023	30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September 2023	06 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September 2023	09 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 Oktober 2023	13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 Oktober 2023	16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 Oktober 2023	18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 Oktober 2023	23 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	24 Oktober 2023	26 Oktober 2023
9.	Penjadwalan SKD CPNS	27 Oktober 2023	30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	31 Oktober 2023	03 November 2023
11.	Pelaksanaan SKD CPNS	04 November 2023	13 November 2023
12.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	11 November 2023	14 November 2023
13.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	15 November 2023	17 November 2023
14.	Masa Sanggah	18 November 2023	20 November 2023
15.	Jawab Sanggah	18 November 2023	22 November 2023
16.	Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah	21 November 2023	25 November 2023
17.	Pengumuman Pasca Sanggah	22 November 2023	27 November 2023
18.	Pelaksanaan SKB CPNS non CAT	28 November 2023	17 Desember 2023
19.	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB)	28 November 2023	30 November 2023
20.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	01 November 2023	03 Desember 2023
21.	Penarikan data final	04 Desember 2023	05 Desember 2023
22.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	06 Desember 2023	07 Desember 2023
23.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat	08 Desember 2023	10 Desember 2023

	SKB CPNS dengan CAT		
24.	Pelaksanaan SKB CPNS	11 Desember 2023	17 Desember 2023
25.	Integrasi Nilai SKD dan SKB	18 Desember 2023	30 Desember 2023
26.	Pengumuman Kelulusan	31 Desember 2023	07 Januari 2024
27.	Masa Sanggah	08 Januari 2024	10 Januari 2024
28.	Jawab Sanggah	08 Januari 2024	14 Januari 2024
29.	Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah	10 Januari 2024	15 Januari 2024
30.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	11 Januari 2024	17 Januari 2024
31.	Pengisian DRH NIP CPNS	18 Januari 2024	16 Februari 2024
32.	Usul Penetapan NIP CPNS	17 Februari 2024	17 Maret 2024

2. Tempat Seleksi

a. Seleksi Administrasi

Seleksi Administrasi dilakukan secara *on-line*;

b. SKD

SKD dengan menggunakan CAT BKN dilakukan pada lokasi ujian sesuai dengan provinsi pilihan pelamar, dengan detail tempat akan diumumkan kemudian.

c. SKB

1) SKB dengan metode CAT BKN dilakukan pada lokasi ujian sesuai dengan provinsi pilihan pelamar, dengan detail tempat akan diumumkan kemudian.

2) SKB lainnya selain CAT BKN, dilakukan pada lokasi ujian yang akan diumumkan kemudian.

*) Jadwal dan Tempat sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan arahan Panselnas. Agar pelamar memastikan setiap waktu pada website www.biropeg.kejaksaan.go.id atau melalui instagram @BiropegKejaksaan

H. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi terhadap dokumen. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Panitia Seleksi Kejaksaan RI pada laman <https://biropeg.kejaksaan.go.id>. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
2. Kelulusan SKD disesuaikan dengan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Adapun yang berhak mengikuti SKB adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan dan masih berada dalam rangking sebanyak 3 (tiga) kali formasi.
3. Nilai SKB yang berbentuk poin akan menjadi nilai keseluruhan yang menentukan rangking, sedangkan nilai SKB yang bersifat menggugurkan akan menentukan apakah memenuhi syarat atau tidak.
4. Kelulusan Akhir akan ditentukan kemudian oleh Panselnas.

II. LAIN-LAIN

- A. Bahwa jawaban helpdesk ataupun informasi lainnya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Pengumuman ini, dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dijadikan alasan pembenar.
- B. Dengan adanya proses sanggah pada setiap tahapan seleksi, selanjutnya dalam hal terdapat sanggah yang diterima oleh Pansel CASN Kejaksaan RI, maka pengumuman hasil seleksi akan dapat dilakukan perubahan. Adapun sanggahan hanya dapat dilakukan apabila kesalahan bukan terdapat dari Pelamar dan sanggahan tidak dapat dilakukan dengan cara memperbaiki berkas atau dokumen.
- C. Peserta yang lolos seleksi administrasi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi SKB sebagaimana ditentukan. Terhadap peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu

- mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- D. Peserta Seleksi CASN Tahun 2023 yang dinyatakan Lulus semua tahapan ujian dan telah diangkat menjadi CASN dan telah memperoleh NIP tetapi Mengundurkan Diri, Tidak Boleh Mendaftar sebagai Peserta Seleksi CASN Kejaksaan RI.
 - E. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan diterima tetapi belum ditetapkan NIP-nya kemudian mengundurkan diri/ dibatalkan/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
 - F. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan, telah lulus dan diangkat menjadi ASN Kejaksaan Republik Indonesia menjadi arsip Kejaksaan Republik Indonesia dan yang tidak lulus berkas lamaran tidak dapat diambil kembali.
 - G. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan CASN Kejaksaan RI Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman resmi <https://www.biropeg.kejaksaan.go.id/> dan Instagram @biropegkejaksaan.
 - H. Tim Pansel CASN Kejaksaan RI tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses informasi sebagaimana pengumuman.
 - I. Tim Pansel CASN Kejaksaan RI tidak bertanggungjawab apabila ada orang/pihak tertentu (calo) baik atas nama sendiri atau atas nama Tim Pansel Kejaksaan RI yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
 - J. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (CPNS dan/atau PPPK) untuk periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sebagai berikut:
 - 1. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri pada tahap pengumuman akhir hasil seleksi, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri pada penetapan NIP-nya, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kerja, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - K. Pada saat melamar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, apabila telah memperoleh NIP dan diangkat menjadi ASN, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.
 - L. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
 - M. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
 - N. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CASN Kejaksaan RI TA 2023, dapat menghubungi melalui:
 - 1. *Call Center*, WA atau SMS ke Nomor: 081311102611 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 s.d. pukul 16.00 WIB;
 - 2. Pengaduan melalui *e-mail*: aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Jakarta, September 2023
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN
KEJAKSAAN RI TA 2023,

Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO

- mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
- D. Peserta Seleksi CASN Tahun 2023 yang dinyatakan Lulus semua tahapan ujian dan telah diangkat menjadi CASN dan telah memperoleh NIP tetapi Mengundurkan Diri, Tidak Boleh Mendaftar sebagai Peserta Seleksi CASN Kejaksaan RI.
 - E. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan diterima tetapi belum ditetapkan NIP-nya kemudian mengundurkan diri/ dibatalkan/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
 - F. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan, telah lulus dan diangkat menjadi ASN Kejaksaan Republik Indonesia menjadi arsip Kejaksaan Republik Indonesia dan yang tidak lulus berkas lamaran tidak dapat diambil kembali.
 - G. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan CASN Kejaksaan RI Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman resmi <https://www.biropeg.kejaksaan.go.id/> dan Instagram @biropegkejaksaan.
 - H. Tim Pansel CASN Kejaksaan RI tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses informasi sebagaimana pengumuman.
 - I. Tim Pansel CASN Kejaksaan RI tidak bertanggungjawab apabila ada orang/pihak tertentu (calo) baik atas nama sendiri atau atas nama Tim Pansel Kejaksaan RI yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
 - J. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara (CPNS dan/atau PPPK) untuk periode berikutnya dan dikenakan sanksi ganti rugi sebagai berikut:
 - 1. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri pada tahap pengumuman akhir hasil seleksi, sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri pada penetapan NIP-nya, sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3. Mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri setelah menandatangani perjanjian kerja, sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - K. Pada saat melamar dengan sengaja memberikan surat keterangan atau bukti yang tidak benar, yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, apabila telah memperoleh NIP dan diangkat menjadi ASN, maka kelulusan dan pengangkatannya dinyatakan gugur/dibatalkan serta dapat diproses secara hukum.
 - L. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
 - M. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
 - N. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Seleksi CASN Kejaksaan RI TA 2023, dapat menghubungi melalui:
 - 1. *Call Center*, WA atau SMS ke Nomor: 081311102611 pada hari Senin s.d. Jum'at pukul 08.30 s.d. pukul 16.00 WIB;
 - 2. Pengaduan melalui *e-mail*: aduan.casn@kejaksaan.go.id.

Jakarta, 16 September 2023
JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN
SELAKU
KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN
KEJAKSAAN RI TA 2023,

Dr. BAMBANG SUGENG RUKMONO